

ប័ណ្ណអគ្គនាយកដ្ឋាន

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

INSPEKTORAT DAERAH

រដ្ឋបាលប្រឹក្សាភិបាល

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)

ទូរស័ព្ទ (០៣៦១) ២៤៣៩៣១

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>



Bali, 17 Januari 2023

Kepada

Yth. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia
di-
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.09.000/707/Set/Itprov

No.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022	1 (Satu) Gabung	Disampaikan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

INSPEKTUR
I Wayan Sugiada
 NIP. 19651231 198603 1 175

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Bali (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Bali (sebagai laporan)
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**LAPORAN PELAKSANAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**



TAHUN 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ບົນນິກສຸງ ກູບາບິສຸງິ ຕາບິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕູງກຸບາບິສຸງິ ທາບິ
INSPEKTORAT DAERAH

ຕາບິສຸງິ ກູບາບິສຸງິ ທາບິ ທາບິສຸງິ ທາບິ ທາບິສຸງິ ທາບິ
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)
ຕາບິສຸງິ ທາບິສຸງິ ທາບິສຸງິ ທາບິສຸງິ
TELEPON (0361) 243931
EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

**LAPORAN PELAKSANAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2022**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/04/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 1330/02-B/HK/2015 tentang Wajib Laporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

II. TUJUAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi yang diawali dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menjadi wajib lapor LHKPN melaporkan perubahan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) menggunakan SIHARKA (Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

III. WAJIB LAPOR

Menetapkan wajib lapor LHKASN kepada seluruh ASN selain wajib lapor LHKPN.

IV. REKAPITULASI DAN TATACARA PELAPORAN PERTAHUN

- Pada Tahun 2011-2016 masih menggunakan Pelaporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dimulai pada tahun 2017, sebagai tahap pengenalan LHKASN menggunakan SIHARKA pelaporan diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali yang sudah melaporkan LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan Januari sampai pertengahan bulan Desember tahun 2017 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

Jumlah	
Sudah Melapor (org)	Belum Melapor (org)
11.414	1.246



3. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2018 terdapat perubahan kriteria wajib lapor dan periode pelaporan menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah yaitu pada poin 2 yang menyebutkan bahwa:

- Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada butir 1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing dengan ketentuan:
 1. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
 2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat: 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi dan 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Dilatarbelakangi dari aturan tersebut dan berdasarkan hasil pendampingan dari tim LHKASN Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 5 April 2018 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali maka pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA pada tahun 2018 diwajibkan khusus bagi ASN (diluar anggota LHKPN) yang mengalami periode Promosi , Mutasi dan Pensiun.

Rekapitulasi pelaporan LHKASN pada tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2018	Peserta LHKASN th 2018	Wajib Lapor LHKASN th 2018	Status	
			Sudah Melapor LHKASN	Belum Melapor LHKASN
11.318	11.104	1.452	270	1.181

Keterangan :

- Rendahnya jumlah pelaporan LHKASN pada tahun 2018 disikapi secara langsung oleh Inspektorat Provinsi Bali dengan melakukan konsultasi kepada admin LHKASN pada Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Terdapat beberapa masukan dan rekomendasi yang diberikan yaitu:
 1. Pihak Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mengapresiasi proses input data LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang langsung diimplementasikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



2. Mengenai periode pelaporan LHKASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat menyesuaikan sesuai kebijakan masing-masing daerah, namun pada dasarnya konsep pelaporan LHKASN dibuat dan dilaksanakan apabila ASN mengalami perubahan harta kekayaannya. Dapat diartikan bahwa ASN bersangkutan yang bertanggungjawab penuh terhadap proses pelaporan harta kekayaannya masing-masing. Apabila tidak melapor dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan.
3. Inspektorat selaku APIP di daerah bertanggungjawab pada pemberian username dan password SIHARKA kepada seluruh wajib lapor LHKASN serta proses rekapitulasi dan verifikasi pelaporan pertahun.
4. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 diwajibkan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (kecuali wajib lapor LHKPN). Periode pelaporan dimulai dari bulan januari sampai akhir bulan Desember tahun 2019 dengan hasil rakapitulasi sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2019	Peserta LHKASN th 2019	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2019
		Sudah Melapor LHKASN th 2019	Belum Melapor LHKASN th 2019	
11.516	11.172	10.138	1.034	90,7%

5. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2019), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2020	Wajib Lapor LHKASN th 2020	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2020
		Sudah Melapor LHKASN th 2020	Belum Melapor LHKASN th 2020	
10.968	10.620	10.408	210	98%



6. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2020), dengan hasil rekapilusi pelaporan sebagai berikut :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2021 *	Wajib Lapor LHKASN th 2021	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2021
		Sudah Melapor LHKASN th 2021	Belum Melapor LHKASN th 2021	
10.951	10.658	10.658	0	100%

(* Sumber database kepegawaian oleh BKD Provinsi Bali per 16 Maret 2021)

7. Pelaporan LHKASN menggunakan SIHARKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2022 menggunakan skema wajib lapor dan periode pelaporan yang sama dengan tahun sebelumnya (2021), namun sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/11/PW.99/2022 Tanggal: 26 Oktober 2022 Tentang: Pemberitahuan terkait Maintenance Aplikasi SIHARKA (Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN), terdapat beberapa ASN dengan status belum lapor saat periode maintenance diarahkan untuk melaksanakan pelaporan LHKASN tahun 2022 secara manual. Berikut merupakan rekapitulasi pelaporan LHKAN menggunakan SIHARKA dan manual pada tahun 2022 :

Jumlah ASN Prov.Bali th 2022 *	Wajib Lapor LHKASN th 2022	Status		Persentase Pelaporan LHKASN th 2022
		Sudah Melapor LHKASN th 2022	Belum Melapor LHKASN th 2022	
10.361	10.063	10.063	0	100%

(* Sumber database kepegawaian oleh BKD Provinsi Bali per Januari 2022)

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR I Wayan Sugiada NIP. 19651231 198603 1 175</p>
---	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE